



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/472 /B.IV/HK/1991.**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 11 Maret 1991 Nomor.188.342/592/04/1991 perihal Pengesahan Perda Kabupaten Dati II Lampung Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 5 tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 1989.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Konsideran "Mengingat" diubah sebagai berikut :
- angka "1" diubah menjadi angka "2";
 - angka "2" diubah menjadi angka "3";
 - angka "3" diubah menjadi angka "1".

2. Dalam

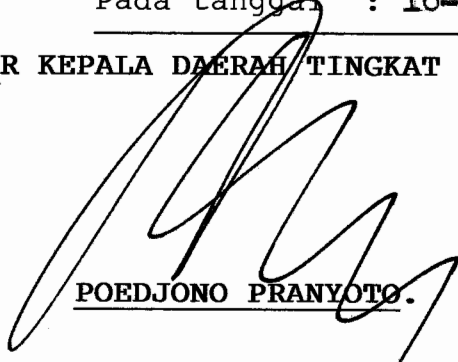
2. Dalam konsideran "Mengingat" angka 2 yang diubah menjadi angka 3 baru, diubah dan harus dibaca :
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Dalam konsideran "Mengingat" angka 7 dihapuskan.
4. pada diktum "Menetapkan" baris kedua antara kata-kata "TENTANG" dan kata "SUSUNAN" ditambah dengan kata "PEMBENTUKAN"
5. Pada Lampiran Peraturan Daerah ini, penulisan kata-kata "SEKSI PERENCANAAN PENGENDALIAN", "SUB SEKSI PEMBINAAN GENERASI MUDA PRAMUKA" dan penulisan kata "PER.PUSTAKAAN UMUM" Diubah menjadi "SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN", "SUB SEKSI PEMBINAAN GENERASI MUDA DAN PRAMUKA" dan "PERPUSTAKAAN UMUM".

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 16-9-1991.

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;
1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di- Metro.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten dati II
Lampung Tengah
di- Metro.
4. Himpunan keputusan.